

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

DANA APBD (BELANJA LANGSUNG)

KABUPATEN PESISIR SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2021

NAMA KEGIATAN

**PELAKSANAAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR
DAERAH KABUPATEN/KOTA**

LOKASI : Kabupaten Pesisir Selatan

BIAYA : Rp. 69.499.900,-

SUMBER DANA : APBD

DINAS PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

TAHUN 2021

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Program : Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
Kegiatan : Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
Organisasi : Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan
TA : 2021

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam upaya menjamin mutu pangan hasil pertanian baik produksi dalam negeri maupun impor, maka perlu diterapkan sistem pengawasan yang efektif sebelum produk diedarkan. Lebih jauh, untuk melindungi masyarakat dari peredaran pangan segar hasil pertanian yang tidak memenuhi ketentuan standar dan atau persyaratan keamanan dan mutu serta label pangan, perlu dilakukan penilaian sebelum diedarkan. Direktorat Jendral Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian sebagai Instansi pelaksana di Tingkat Pusat atau disebut Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat (OKKP Pusat) menetapkan sistem Jaminan Mutu Pangan hasil pertanian dengan berdasarkan konsepsi HACCP untuk pangan hasil pertanian asal budidaya tanaman pangan, hortikultura, atau perkebunan.

Lebih lanjut kepada pelaku usaha pangan hasil pertanian yang telah menerapkan sistem jaminan mutu tersebut mendapatkan pengakuan melalui mekanisme sertifikasi yang disebut dengan sertifikasi prima untuk menyatakan bahwa pangan hasil pertanian yang dihasilkan atau ditanganinya telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai sistem jaminan mutu pangan hasil pertanian berdasar konsepsi HCCP. Khusus untuk produk pangan dan bahan baku pangan, tuntutan akan adanya suatu jaminan kepastian produk pertanian bermutu maupun aman menjadi prioritas utama dalam perdagangan produk-produk pertanian secara luas. Kondisi tersebut menjadikan kepastian mutu dan keamanan pangan sebagai salah satu parameter daya saing produk pertanian.

Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah ditunjuk untuk melaksanakan registrasi dan sertifikasi terhadap pelaku usaha pangan hasil pertanian sesuai dengan persyaratan sistem jaminan mutu hasil pertanian .

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota adalah memberikan jaminan dan perlindungan bagi

masyarakat dari peredaran pangan segar yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan sekaligus memberi kepastian hukum bagi produsen.

C. SASARAN KEGIATAN

1. Petani, kelompok tani dan gabungan kelompok tani.
2. Pelaku usaha mikro dan kecil bidang pangan segar asal tumbuhan
3. Lintas sektor terkait dan masyarakat.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. JENIS KEGIATAN DAN LOKASI

Berdasarkan kepada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1. Sosialisasi tentang Jaminan Keamanan dan Mutu Pangan di Kabupaten.
2. Sosialisasi Jaminan Keamanan dan Mutu Pangan di Kecamatan
3. Pengambilan sampel pangan segar asal tumbuhan berupa beras dan hasil perkebunan di Kecamatan.
4. Melakukan pengujian sampel pangan segar asal tumbuhan pada instansi-instansi yang kompeten dalam pengujian.
5. Melakukan pendataan lahan / hasil pertanian yang oleh petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani, pengusaha, mikro dan kecil yang bergerak dalam usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT).
6. Melakukan penilaian usaha hasil Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) kepada pelaku usaha.
7. Melakukan verifikasi hasil uji Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) kepada pelaku usaha.

B. ORGANISASI

Pelaksanaan kegiatan pengawasan keamanan dan mutu pangan terdiri dari beberapa kegiatan dengan struktur organisasi sebagai berikut:

- | | |
|---|---|
| 1. Penanggungjawab Program/Pengguna Anggaran | : Kepala Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan |
| 2. Penanggung Jawab Kegiatan/ Kuasa Pengguna Anggaran | : Kabid Konsumsi dan Keamanan Pangan |
| 3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan | : Kepala Seksi Keamanan Pangan |
| 4. Bendaharawan Pengeluaran | : Bendahara Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan. |
| 5. Pelaksana Kegiatan | : Staf Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan. |

C. TEKNIS PELAKSANAAN

Teknis pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar yaitu:

1. Sosialisasi Jaminan Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan yang dilaksanakan di Kabupaten dengan peserta Ketua kelompok tani dan petani yang

bergerak di bidang perkebunan yang ada di kecamatan. Narasumber kegiatan ini berasal dari Dinas Pangan Propinsi Sumatera Barat. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan di hotel selama 1 hari sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

2. Sosialisasi Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan di Kecamatan dengan peserta petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani yang bergerak di bidang pertanian dan perkebunan.
3. Pengambilan sampel pangan asal tumbuhan dilakukan pada petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani yang bergerak di bidang pertanian dan perkebunan.
4. Sampel yang diambil dibawa ke Baristand dan Balai Pestisida untuk dilakukan pengujian sesuai jenis sampel.
5. Melakukan pendataan/registrasi, penilaian usaha dan verifikasi hasil uji pangan segar asal tumbuhan kepada petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani yang bergerak di bidang pertanian dan perkebunan.

D. JADWAL PELAKSANAAN

Pelaksanaan masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut :

NO	Kegiatan	Bulan	Minggu
1.	Pembuatan PO dan KAK.	Januari	IV
2.	Sosialisasi Jaminan Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan di Kabupaten.	Februari	IV
3.	Sosialisasi Jaminan Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan di Kecamatan	Maret	I - IV
4.	Pendataan lahan dan petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani yang bergerak di bidang pertanian dan perkebunan.	Februari	II & III
5.	Pengambilan sampel pangan segar asal tumbuhan ke Kecamatan	Maret – Juli	III
6.	Pengujian sampel pangan segar asal tumbuhan ke Laboratorium	Maret – Juli	I-III
7.	Penilaian hasil usaha pangan segar asal tumbuhan kepada petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani.	Juni – Agustus	I-IV
8.	Verifikasi dan pembinaan kegiatan	April -Desember	I-IV

	pengawasan keamanan pangan segar		
9.	Membuat laporan tahunan keamanan pangan	Desember	III & IV

E. SUMBER DANA

Sumber dana/pembiayaan Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota tahun anggaran 2021 adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021 nomor rekening 02.09.05.2.01.04 dengan jumlah dana Rp. 64.499.900,- (Enam Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Rupiah).

F. RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibutuhkan dan sesuai harga di lapangan adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Vol	Satuan	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Belanja Bahan Bakar dan Pelumas	450	Liter	8.000,-	3.600.000,-
2.	Belanja Bahan Sampel	1	Paket	1.000.000,-	1.000.000,-
3.	Belanja Alat Tulis Kantor	1	Paket	3.250.000,-	3.250.000,-
4.	Belanja Bahan Cetak	1	Paket	1.807.400,-	1.807.400,-
5.	Belanja Makan dan Minum Rapat	1	Tahun	5.042.500,-	5.042.500,-
6.	Honorarium Narasumber	1	Tahun	4.900.000,-	4.900.000,-
7.	Belanja sewa gedung	1	Kali	1.500.000,-	1.500.000,-
8.	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	1	Paket	12.000.000,-	12.000.000,-
9.	Belanja perjalanan dinas biasa	1	Tahun	8.600.000,-	8.600.000,-
10.	Belanja perjalanan dinas dalam kota	1	Tahun	27.800.000,-	27.800.000,-
	JUMLAH				69.499.900,-

III. SASARAN KINERJA TAHUN 2020

1. **NAMA KEGIATAN** : Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota.
2. **PEKERJAAN**
 - a. Menyiapkan Administrasi Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota.
 - b. Melakukan Sosialisasi Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan di Tingkat Kabupaten dan Kecamatan.
 - c. Melakukan pengambilan sampel pangan segar tumbuhan di kecamatan.
 - d. Melakukan pengiriman sampel ke Balai Laboratorium yang kompeten dengan pengujian sampel pangan.
 - e. Melakukan pendataan lahan dan pelaku usaha yang bergerak di bidang pertanian dan perkebunan.
 - f. Melakukan penilaian dan verifikasi hasil uji sampel pangan segar asal tumbuhan kepada pelaku usaha.
 - g. Memberikan laporan hasil kegiatan kepada Kepala Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.
3. **MASUKAN / INPUT**

Jumlah Dana : Rp. 69.499.900,-

Jangka Waktu Pelaksanaan : Bulan Januari s/d Desember 2021
4. **KELUARAN / OUTPUT**
 1. Kelurnya rekomendasi untuk usaha pangan segar asal tumbuhan sebanyak 5 rekomendasi
 2. Jumlah pangan segar asal tumbuhan yang diperiksa sebanyak 5 sampel
 3. Jumlah varietas beras yang teregistrasi sebanyak 5 register.
5. **HASIL / RESULT / OUTCOMES**
 1. Masyarakat terlindungi dari peredaran pangan segar hasil pertanian yang tidak memenuhi ketentuan standar dan atau persyaratan keamanan dan mutu pangan.
 2. Meningkatnya daya saing pangan segar hasil pertanian di Kabupaten Pesisir Selatan.
6. **MANFAAT / BENEFIT**

Adanya jaminan kepastian produk pertanian yang aman dan bermutu di Kabupaten Pesisir Selatan.

7. DAMPAK / IMPACT

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat petani dan adanya jaminan/perlindungan bagi masyarakat dari peredaran pangan segar yang tidak memenuhi ketentuan/persyaratan keamanan pangan.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan.

